

ABSTRAK

Nur'aini Dwi Anggraeni (1193060062): Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyerobotan Atas Tanah (*Stellionat*) Ditinjau Dari Pasal 385 KUHP dan Hukum Pidana Islam

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenangnya atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah ini secara tidak sah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dapat di golongkan sebagai suatu tindak pidana, maka penyerobotan tanah merupakan suatu bentuk mengambil hak orang lain. menurut pasal 385 KUHP mengatakan "Barang Siapa dengan maksud yang sama, seseorang menggadaikan atau menyewakan tanah dengan menggunakan hak mereka yang menggunakan tanah, tetapi hak atas tanah itu di pegang atau dibagi oleh orang lain. dan mereka mengetahui apa yang mereka lakukan"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur dan sanksi tindak pidana penyerobotan tanah menurut pasal 385 KUHP, untuk mengetahui unsur dan sanksi Tindakan pidana penyerobotan tanah menurut Hukum Pidana Islam, dan untuk mengetahui relevansi dari pasal 385 dengan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan norma-norma atau perundang-undangan yang terkait.

Dimana peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap kasus penyerobotan tanah digunakan untuk menarik kesimpulan, disajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan masalah yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak penyerobotan atas tanah terdiri dari beberapa unsur dan dikenakan sanksi. Menurut pasal 385 KUHP unsur unsurnya ada 2 yaitu unsur subjektif yaitu yang menguntungkan diri sendiri dan bahwa ada pihak lain yang berhak dan unsur objektifnya adalah menjual, menukar, menyewakan atau menggadaikan hak oranglain untuk kepentingan dirinya sendiri. dan dikenakan sanksi pidana penjara selama 5 tahun atau denda Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Unsur menurut Hukum Pidana Islam ada 3 unsur, unsur formal, unsur materil dan unsur moral, salah satunya mengambil barang milik orang lain. sanksi yang diberikan menurut Hukum Pidana Islam adalah jarimah ta'zir dan dikenakan pidana penjara 1 tahun 6 bulan relevansi dari pasal 385 KUHP dan Hukum Pidana Islam dari segi Nilai Ihlahiyah (nilai Mutlak), nilai memperbaiki, dan dalam hal menjaga stabilitas dalam bermasyarakat..